

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) merupakan suatu majelis yang membicarakan ilmu yang berkaitan dengan pokok keagamaan yaitu iman dan islam, majelis ini juga membicarakan tentang akidah, fikih, tasawuf (akhlak) dan ilmu kesufian yang menyebabkan seseorang dapat berada dekat dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari (Hanafi, 2020).

Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) ini mulai dikembangkan oleh Abuya Syekh H. Amran Waly AL-Khalidi dari Pondok Pesantren Darul Ihsan desa Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1998, dengan mengadakan pengajian secara kelompok dengan membuat majelis-majelis harian rutin secara umum dan khusus dengan waktu yang sudah ditentukan, Pengkajian Tauhid Tasawuf ini terus berkembang dari desa ke desa di berbagai pelosok sampai ke perkotaan di Nusantara bahkan sampai ke luar Negeri dengan membuat beberapa kali Seminar/Muzakarah ulama baik tingkat Asean dan Internasional yang dihadiri puluhan ribu jamaah (Fahmi et al., 2021).

Berdasarkan observasi awal, kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah MPTT pada umumnya sama dengan majelis ilmu lainnya yaitu seperti kegiatan yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, shalawat badar, dan pidato singkat. Kegiatan utama dalam MPTT adalah pembacaan makalah (karangan Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi) beserta penjelasan mengenai tauhid tasawuf kemudian kegiatan seperti tawajjuh, suluk, dan rateb siribee yang dipimpin oleh Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi (Observasi awal, 05 Januari 2024).

Adapun perbedaan antara MPTT dengan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, karena di dalam MPTT kajian tentang ketauhidan lebih mendalam. MPTT mengkaji tauhid dalam tiga bagian, yaitu: tauhid kalam, tauhid tasawuf, dan tauhid sufi (irfani). Tauhid kalam diartikan mendapatkan Allah dengan ilmu dan tanda-tanda keberadaan-Nya pada alam semesta melalui dalil 'aql (akal) dan naql (al-Qur'an dan hadis). Tauhid tasawuf adalah mendapatkan Allah dengan tanda-tanda keberadaan-Nya pada diri. Tauhid sufi (irfani) adalah dapat menyaksikan bahwa selain Allah fana dalam wujud-Nya, baik pada masa sekarang dan sebelumnya yaitu pada waktu hamba ada dan sebelum hamba itu ada (Hanafi, 2020).

Sebagai sebuah lembaga keagamaan yang mengajak masyarakat untuk menuju jalan yang baik dan mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan penuh khusu',

maka keberadaan MPTT terus berkembang ke beberapa desa dan kecamatan di Aceh Selatan, tentu mendapatkan tanggapan baik di kalangan masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang mengikuti pengajian yang dilakukan oleh MPTT (Satriani, 2018).

“Berbeda halnya dengan wilayah Kluet Raya sejumlah orang yang terdiri pimpinan dayah/pesantren, seluruh alumni dari dayah/pesantren, dan para teungku dikawasan Kluet Raya terkumpul dalam satu lembaga yang disebut dengan Majelis Mubahatsah Teungku (MPMT) yang dipimpin oleh Tgk. Muhibbut Thibri tidak menerima kehadiran MPTT di Kluet Raya dan membuat surat pernyataan sikap menolak ajaran MPTT di Kluet Raya (Munir, 2020)”.

Berdasarkan wawancara awal, konflik MPMT dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan terjadi karena perbedaan asumsi dari pihak Majelis Pengkajian Mubahatsah Teungku (MPMT) terhadap ajaran Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) yang di bawa oleh Abuya Syekh H. Amran Waly al-Khalidi yang merupakan seorang tokoh Ulama Aceh yang memiliki pengetahuan yang begitu luas dan mendalam di bidang tasawuf. Pihak MPMT menganggap bahwa ajaran MPTT menyimpang dengan akidah (Wawancara awal dengan anggota MPTT, 09 Januari 2024).

Penolakan terhadap ajaran MPTT berawal dari tausyiah MPU pada tahun 2017 mengenai kitab yang tidak boleh dikaji ataupun disampaikan, salah satunya kitab insan kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili yang disampaikan oleh Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi dalam acara Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT). Pihak ulama tidak setuju terhadap ajaran MPTT karena dianggap sangat tinggi dan tidak diterima oleh akal masyarakat yang masih awam, karena menurut pemahaman MPMT isi dari kitab Insan Kamil yang disampaikan oleh Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi dalam MPTT mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah, tentu saja pernyataan seperti yang disampaikan oleh MPTT menyimpang dan sesat, oleh karena itu pihak MPMT melarang ajaran Abuya Syekh H. Amran Al-Khalidi disebar luaskan kepada masyarakat terutama masyarakat Kluet Raya (Wawancara dengan Ketua MPMT, 10 Januari 2024).

“Aksi penolakan itu terus terjadi di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 04 Agustus 2020, ribuan massa se-Kluet Raya baik dari pimpinan dayah, para teungku, bahkan masyarakat turut ikut dalam membubarkan acara Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) dengan merusak kendaraan jamaah MPTT dan menurunkan spanduk-spanduk milik MPTT, peristiwa seperti inilah yang mengacu terjadinya konflik sosial yang berdampak perpecahan dalam masyarakat (Zaas, 2020)”.

Konflik antara MPMT dengan MPTT sudah diketahui oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan dan telah dilakukan upaya musyawarah mengenai konflik tersebut agar tidak terjadi lagi insiden-insiden berikutnya, MPU Kabupaten Aceh

Selatan berupaya mengambil langkah-langkah dengan berbagai cara dalam penyelesaian konflik dengan melaksanakan rapat membahas masalah antara MPMT dengan MPTT di Sekretariat MPU Aceh Selatan di Tapak Tuan pada tanggal 06 Agustus 2020. MPU Aceh Selatan juga memberikan nasehat kepada pemimpin dan pengikut MPTT dan MPMT agar kedua pihak dapat menahan diri supaya tidak menimbulkan kekacauan-kekacauan berikutnya (Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Selatan, 10 Januari 2024).

Setelah sekitar lama terjadinya konflik antara MPMT dengan MPTT pada saat ini sudah mulai ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dimana perubahan tersebut menuju kearah yang lebih baik sehingga tidak adanya konflik yang terjadi lagi, perubahan yang terjadi sekarang ini ialah tidak adanya kekacauan dan tindakan anarkis antara MPMT dengan MPTT dan tidak ada larangan terhadap masyarakat Klut Raya yang ingin mengikuti kegiatan yang dilakukan MPTT (Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Selatan, 10 Januari 2024)..

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu penyebab terjadinya konflik masyarakat dengan MPTT dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut belum maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konflik Majelis Pengkajian Mubahatsah Teungku (MPMT) Dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) (Studi Kasus Di Gampong Simpang Peut Kecamatan Klut Utara Kabupaten Aceh Selatan)”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik MPMT dengan MPTT di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan MPU Aceh Selatan untuk menyelesaian konflik MPMT dengan MPTT di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Klut Utara Kabupaten Aceh Selatan?

### 1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulis. Adapun yang menjadi fokus utama pada MPMT yang menolak kehadiran ajaran MPTT di Klut Raya dan menganggap ajaran MPTT tidak layak disebarluaskan kepada masyarakat terutama masyarakat Klut yang merupakan penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Penulis juga memfokuskan penelitian ini pada mediasi, yaitu melakukan musyawarah dengan kedua pihak dan melakukan perdamaian sesuai dengan keputusan MPU Aceh Selatan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan MPU Aceh Selatan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan kelompok Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis

1. Secara teoritis, hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang sosiologi konflik tentang Konflik MPMT dengan MPTT dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil kajian ini dapat dipergunakan, oleh masyarakat umum, peneliti, akademisi, dan pemerintah Kluet khususnya dan untuk menyelesaikan serta memberi solusi terhadap masalah.